

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Instansi atau lembaga-lembaga keuangan tersebar luas di seluruh Indonesia. Pada zaman dewasa ini, perkembangan lembaga keuangan semakin mengalami perkembangan yang pesat. Mulai dari lembaga keuangan yang bersifat konvensional maupun yang bersifat syariah. Munculnya perkembangan bank yang bersifat syariah menimbulkan dan memicu berdirinya lembaga-lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi syariah, *leasing* syariah, koperasi simpan pinjam (KSP) dan pegadaian syariah.

Salah satu lembaga (koperasi) yang bersifat syariah yang adalah *Baitul Mal Wat Tamwil* atau yang lebih akrab disebut dengan BMT. BMT ini sendiri bersifat non bank yang berorientasi kepada semua kalangan masyarakat. Umumnya BMT merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. Dengan kata lain, BMT pula adalah solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat yang membutuhkan dana bagi pengembangan usahanya.

Lahirnya dan berkembangnya BMT dikarenakan adanya pelarangan *riba* (bunga) yang secara tegas di dalam al-Qur'an. BMT muncul di saat kelompok usaha mikro mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur *riba* yang diasumsikan haram dan

secara ekonomi hanya merugikan pihak masyarakat dan menguntungkan pihak lembaga keuangan tersebut, namun jika dilihat dari segi hukum Islam, *riba* merugikan pihak manapun yang bersangkutan. Oleh karena itu, muncullah lembaga yang bersifat syariah untuk memudahkan masyarakat.


Adapun tabel perkembangan BMT di Indonesia yang semakin pesat pada tahun 2010-2016.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan BMT di Indonesia Tahun 2010-2016**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2010	4.000
2.	2011	4.200
3.	2012	3.900
4.	2013	5.000
5.	2014	5.500
6.	2015	5.466
7.	2016	5.600

Sumber: Data Statistik Departemen Koperasi Indonesia

Selain tabel di atas, adapun grafik perkembangan BMT di Indonesia dari data 7 tahun terakhir atau lebih tepatnya dari tahun 2010-2016. Grafik tersebut menggambarkan naik dan turunnya perkembangan BMT yang ada di Indonesia seperti yang telah terdapat pada tabel di atas, namun untuk lebih jelasnya, berikut adalah grafik perkembangan BMT di Indonesia, yaitu:



Sumber : Diolah oleh peneliti

Perkembangan BMT yang semakin pesat dan maju, selain berperan sebagai organisasi bisnis, tetapi juga berperan sosial. Dilihat dari segi namanya *Baitul Maal* berarti lembaga sosial sejenis BAZIS (Badan Amil Zakat) sedangkan *Baitul Tamwil* berarti lembaga bisnis. BMT sebagai lembaga bisnis lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini samaseperti usaha perbankan yakni menghimpun dana nasabah atau dalam lingkup BMT biasanya dikenal dengan sebutan anggota dan calon anggota serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Berdasarkan aturan hukum di Indonesia, badan hukum untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal watTamwil*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 31

Pengaturan mengenai BMT mangacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sesuai dengan badan hukumnya yang berbentuk koperasi, sedangkan pada pelaksanaanya BMT tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Undang-undang tersebut merupakan dasar hukum berdirinya BMT.

Keuntungan utama pada BMT adalah selisih antara bagi hasil yang diterima oleh BMT dari dana atau modal yang disalurkan kepada anggota peminjam dengan bagi hasil yang dibayarkan kepada anggota penabung atau dari pihak pemberi modal dikurangi biaya operasional. Alokasi dana yang diberikan kepada peminjam berbentuk pinjaman dalam sistem konvensional lebih dikenal dengan istilah kredit, sedangkan pada BMT alokasi pinjaman modal tersebut dikenal dengan istilah pembiayaan.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau modal yang dapat diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota peminjam yang mewajibkan anggota peminjam untuk mengembalikan uang atau modal tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bagi hasil yang telah disepakati. Sehubungan dengan jenis pembiayaan, BMT menawarkan jenis pembiayaan yang bermacam-macam diantaranya adalah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *istishna*, pembiayaan *salam*, dan lain sebagainya.

BMT perlu mengadakan analisis pembiayaan sebelum pembiayaan diberikan oleh pihak BMT, untuk meyakinkan BMT bahwa anggota tersebut benar-benar dapat dipercaya. Analisis pembiayaan tersebut mencakup latar belakang anggota atau usahanya, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini yaitu agar BMT yakin bahwa pembiayaan yang diberikan aman dan tepat sasaran.

Transaksi keuangan antara pihak BMT dengan anggotanya tidak selalu berjalan lancar, melainkan dapat terjadi sengketa yang sebagian besar disebabkan karena adanya pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* (NPF). Pembiayaan bermasalah dapat dikaitkan dengan bagaimana usaha yang telah dibiayai oleh BMT dapat dijalankan, apakah pengelola dana benar-benar menjalankan usahanya sesuai dengan yang disebutkan dalam akad ataupun si pengelola dana tersebut mengingkarinya.<sup>2</sup>

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana anggotanya tidak memenuhi persyaratan atau tidak menepati jadwal angsuran. Pembiayaan yang seperti itu memiliki potensi untuk merugikan BMT dan memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu. Akibat terjadinya pembiayaan bermasalah, pihak BMT akan melakukan penyelesaian permasalahan tersebut. Secara garis besar upaya penyelesaian

---

<sup>2</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 215-216.

pembiayaan bermasalah dikelompokkan menjadi 2 (dua) tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian.<sup>3</sup>

Upaya penyelamatan dilakukan BMT dengan melihat masih adanya kemungkinan memperbaiki kondisi usaha dan keuangan anggota. Harta jaminan pembiayaan yang dikuasai BMT masih cukup besar nilainya, serta mudah dicairkan tanpa harus menurunkan harganya secara besar-besaran. BMT akan menempuh jalan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menarik kembali pembiayaan, apabila berbagai macam usaha penyelamatan yang telah dijalankan tidak juga membawa hasil seperti yang diharapkan.

Dilihat dari pertimbangan beberapa aspek yang dapat membantu untuk memudahkan dalam proses penulisan, yaitu karena lokasinya yang mudah dijangka. Dalam hal ini. BMT Surya Barokah berlokasi di JL. DL. Panjaitan No. 022 RT. 17 RW. 5 Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Plaju Kota Palembang sebagai obyek penelitian ini. BMT Surya Barokah yang didirikan sejak tahun 2010 dan beroperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mikro pada lingkungan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penulis pada BMT Surya Barokah, diperoleh informasi bahwa akibat adanya kemudahan persyaratan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT kepada anggota dan calon anggota banyak yang disalahgunakan, sehingga perlu diketahui seperti apa upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah seperti apa yang digunakan oleh BMT Surya Barokah

---

<sup>3</sup>Munir Fuady, *Hukum Perkreditasi Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 21.

melancarkan kembali angsuran anggota yang masih menunggak untuk mencari solusi bagi BMT lain yang juga mengalami permasalahan dalam pembiayaan.

Adapun data-data jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir, diantaranya:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pembiayaan Bermasalah Nasabah Pada BMT Surya Barokah Palembang**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (%)</b>
2013	43%
2014	22%
2015	25%
2016	19%
2017	19%
2018	0

Sumber: Arsip BMT Surya Barokah Palembang

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh pokok bahasan yang sangat menarik di BMT Surya Barokah yaitu mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sering terjadi dalam badan suatu lembaga koperasi. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji tentang penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dengan judul **“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Surya Barokah Palembang. (Studi Kasus Akad Musyarakah)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Surya Barokah?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Surya Barokah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Surya Barokah
2. Menjelaskan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Surya barokah

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah pada BMT.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan terutama dalam memberikan pembiayaan pada masyarakat untuk membentuk lingkungan kerja yang lebih nyaman pada karyawan untuk menunjang peningkatan kinerja di BMT Surya Barokah Palembang.

### 3. Bagi pihak lain

Untuk memberikan tambahan informasi pihak lain yang akan melakukan penelitian, khususnya pada permasalahan yang sama dan untuk menambah wawasan atau pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi Islam khusus tentang pembiayaan pada BMT.

## **E. Jenis Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Secara umum, data kualitatif merupakan data-data yang dinyatakan dan disajikan dalam bentuk kata-kata (kalimat) maupun dalam bentuk angka. Penelitian dalam bentuk kualitatif ini, pada dasarnya adalah ingin memeriksa, menerangkan, mendeskripsikan sesuatu hal peristiwa, kejadian maupun fenomena dalam masyarakat untuk mencari hingga menemukan makna yang sebenar-benarnya.<sup>4</sup>

### **2. Sumber Data**

Secara umum, sumber data adalah data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Sumber data tersebut terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

#### a. Data Primer

---

<sup>4</sup>A. Muri Yusuf, M.Pd, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2013, hlm.338

Data Primer adalah yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau tatap muka langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah BMT Surya Barokah Palembang yang berupa wawancara kepada pihak BMT Surya Barokah Palembang mengenai masalah yang ada dan hal-hal yang terkait dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, dengan membaca literatur-literatur, laporan-laporan, buku-buku perpustakaan seperti buku pemasaran bank, aspek-aspek BMT, Manajemen BMT dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, adapun 3 macam teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan percakapan dan tanya jawab langsung dengan objek penelitian atau pihak-pihak terkait mengenai penelitian ini atau bisa dikatakan suatu kegiatan komunikasi antara dua orang atau lebih dengan cara melakukan tanya jawab terhadap pihak tertentu (karyawan BMT Surya Barokah Palembang) yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang ingin diteliti

oleh penulis. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan informasi dan gambaran mengenai bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Surya Barokah Palembang.

## 2. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik berupa tulisan, gambar, laporan, maupun catatan atau lebih jelasnya dokumentasi ini adalah cara mendapatkan data dari berbagai macam publikasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang didapat dari publikasi tersebut seperti berbagai laporan (jurnal), buku-buku seperti buku aspek-aspek hukum BMT, buku pemasaran bank dan buku lainnya yang terkait dengan penelitian ini serta dapat berupa catatan-catatan, arsip dan file penting yang terdapat di BMT Surya Barokah Palembang.

## 3. Observasi

Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung yang menggunakan panca indera kepada objek penelitian agar mendapat data dan informasi yang objektif atau dapat dikatakan bahwasanya observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan alat indera baik melalui penglihatan, penciuman, pengecap, pendegaran dan peraba. Penulis menggunakan jenis observasi *non participant*, yaitu penulis hanya mengamati, memeriksa, dan mencatat semua kegiatan atau hal yang berhubungan dengan aktivitas kerja mengenai pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Surya Barokah Palembang.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, hal itu dikarenakan proses teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian.

## **H. Sistematik Penulisan**

Adapun sistematik dalam penulisan ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II : LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Bab ini terdiri dari teori-teori tentang Koperasi, tujuan dan prinsip koperasi, pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil*, asas dan landasan BMT, Pembiayaan BMT, jenis-jenis pembiayaan BMT, pengertian pembiayaan bermasalah, bentuk pembiayaan bermasalah, penyebab pembiayaan bermasalah dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, penelitian terdahulu

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri ruang lingkup penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informasi penelitian, teknik keabsahan data, teknik analisis data dan teknik analisis data deskriptif kualitatif

## BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penulisan, yaitu bentuk pembiayaan bermasalah dalam akad *Musyarakah* pada BMT Surya Barokah, faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad Musyarakah pada BMT Surya Barokah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad Musyarakah pada BMT Surya Barokah

## BAB V : SIMPULAN

Bab ini berisi penutupan yang terdiri dari simpulan dan saran